



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 56/G/2021/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **RAMADAN RUSI, S.Kom;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Griya Paniki Indah (GPI), Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
Pekerjaan : Karyawan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HJ. LUTVIA ALWI, S.H., M.H.

2. MAULUD BUCHARI, S.H.

3. MUHAMMAD SUHERMAN, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum LUTVIA ALWI, SH MH & Rekan yang beralamat di Jalan Hasanudin Raya Nomor 176, Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAPANGET;**
Tempat Kedudukan : Jalan A. A. Maramis, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 56/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 6 Oktober 2021 tentang Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 1 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 56/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 56/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 56/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2021 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 6 Oktober 2021, dengan Nomor Register Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.

1. Bahwa obyek Gugatan adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum bagi Penggugat selaku Ketua Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dengan menyebutkan dasar hukum perundang-undangan dalam penerbitannya.
2. Bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 2 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat selaku Ketua Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI Kel. Bengkol Kec. Mapanget, periode 2020 – 2023.

- Bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkrit dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata – nyata secara tegas menyebutkan nama tertentu dan/atau dapat ditentukan.
- Bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi secara tegas menyebut nama tertentu dan berlaku khusus sebagai subyek hukumnya.
- Bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat tata Usaha Negara lainnya, sehingga telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas diterbitkannya Obyek Gugatan a quo.

Berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO.

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah, yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, yang kemudian disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 175/Kua.23.05.04 / BA.01/II/2020 tentang Surat Keputusan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Periode 2020 – 2023.
2. Bahwa sebelum masa jabatan Pengurus BTM Baitul Khoir Perum GPI berakhir pada tahun 2023, maka Tergugat tanpa dasar hukum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : P-57 /

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 3 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA.23.05.04 / PW / 01 / VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Masjid Baitul Khoir Perum GPI Jl. Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget (Obyek Gugatan), dan sebagaimana Objek Gugatan a quo maka Tergugat telah mengeluarkan Keputusan untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 175/Kua.23.05.04 / BA.01/II/2020 tentang Surat Keputusan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Periode 2020 – 2023.

3. Bahwa Obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan /atau Pejabat Negara adalah bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Pengurus Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI Kel. Bengkol Kec. Mapanget, periode 2020 – 2023, oleh karena dengan adanya Objek Gugatan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi selaku Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir GPI dan Penggugat tidak dapat Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada jamaah diakhir kepengurusan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
4. Bahwa atas diterbitkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan menyampaikan keberatan Administrasi atas diterbitkannya Obyek Gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat), sesuai keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2021 yang dilakukan oleh Ramadan Rusi S.Kom, selaku Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, sebagaimana bukti pengiriman dengan Nomor transaksi P 2107300005003, tanggal 30 Juli 2021, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2021, Akan tetapi tidak ada tanggapan terhadap keberatan administrasi yang diajukan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas keberatan Administrasi yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado selaku atasan dari Tergugat, sebagaimana surat Nomor : 023/BTM-BK/VIII/2021, perihal Banding Administrasi tanggal 09 Agustus 2021, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, sebagaimana bukti pengiriman dengan Nomor transaksi P 210809 0025464, tanggal 09 Agustus 2021, yang telah diterima oleh Ivan pada tanggal 09 Agustus 2021, Akan tetapi tidak ada tanggapan maupun jawaban atas banding administrasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada atasan Tergugat tersebut.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 4 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (10) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “ Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, olehnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Gugatan a quo oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, telah membuktikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dan banding Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena tidak adanya penyelesaian sehubungan dengan Objek Gugatan dimaksud walaupun telah diajukan keberatan dan Banding Administrasi olehnya Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili gugatan a quo.

C. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah, yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, yang kemudian disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 175/Kua.23.05.04 / BA.01/II/2020 tentang Surat Keputusan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Periode 2020 – 2023.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 5 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka masa jabatan Pengurus Mesjid adalah berkisar 2, 3, 4 dan paling lama 5 Tahun dan diakhir masa jabatan wajib melakukan laporan pertanggung jawaban, dan Cara Pemilihan Pengurus atau Takmir Mesjid dapat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Jumat atau sholat rawatib dengan cara musyawarah antar jamaah.
3. Bahwa Penggugat selaku Ketua Badan Takmir masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dipilih berdasarkan hasil musyawarah para jamaah masjid Baitul Khoir dengan masa jabatan selama 3 tahun, untuk periode 2020 – 2023, hal ini sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tanggal 17 Februari Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat).
4. Bahwa tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan I dengan memutuskan bahwa status kepengurusan Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI dinyatakan dalam status Quo dan Tergugat juga mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tanggal 17 Februari Tahun 2020, yang selanjutnya diambil alih oleh Kepala KUA Kecamatan Mapanget selaku Dewan Pembina Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI dan kemudian juga Tergugat menunjuk Caretaker dalam Kepengurusan BTM Baitul Khoir GPI tersebut, padahal masa bakti Kepengurusan Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI nanti berakhir pada tahun 2023.
5. Bahwa dengan adanya objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat selaku Pengurus Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Gugatan tersebut, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah mengakibatkan Penggugat dianggap pihak yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Jamaah melalui hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan telah membawa dampak hukum bagi Penggugat dan Para Jamaah Masjid Baitul Khoir GPI.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 6 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “.

D. UPAYA ADMINISTRASI TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT.

1. Peradilan Tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo karena Gugatan a quo adalah menyangkut sengketa Tata Usaha Negara dan Penggugat telah melaksanakan upaya administrasi.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (10) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “ Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, olehnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Gugatan a quo oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili perkara a quo.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, menyatakan “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “, dimana ketentuan tersebut menegaskan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara baru muncul ketika Upaya Administrasi telah ditempuh.
4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan menyampaikan keberatan Administrasi terhadap Obyek Gugatan a quo Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat), sesuai keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2021 yang dilakukan oleh Ramadan Rusi S.Kom, selaku Ketua Badan Takmir Mesjid Baitul Khoir, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, sebagaimana bukti pengiriman dengan Nomor transaksi P

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 7 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2107300005003, tanggal 30 Juli 2021, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2021, Akan tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian melalui upaya administrasi dan tidak ada tanggapan terhadap keberatan administrasi yang diajukan Penggugat.

5. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas keberatan Administrasi yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado selaku atasan dari Tergugat, sebagaimana surat Nomor : 023/BTM-BK/VIII/2021, perihal Banding Administrasi tanggal 09 Agustus 2021, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, sebagaimana bukti pengiriman dengan Nomor transaksi P 210809 0025464, tanggal 09 Agustus 2021, yang telah diterima oleh Ivan pada tanggal 09 Agustus 2021, Akan tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak ada tanggapan maupun jawaban atas banding administrasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada atasan Tergugat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, telah membuktikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dan banding Administrasi sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili gugatan a quo.

E. OBYEK GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021, melalui Bapak Imam Mesjid Baitul Khoir yang menyerahkannya kepada Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana bukti Objek Gugatan yang disampaikan dan diserahkan oleh Imam Mesjid Baitul Khoir Perum GPI tersebut, maka Penggugat memperoleh fakta serta data sebagaimana yang disebutkan dalam Objek Gugatan tersebut, ternyata oleh Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Status Kepengurusan Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI dinyatakan dalam status Quo dan diambil alih oleh Kepala KUA Kec. Mapanget selaku Dewan Pembina Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI.
 - b. Surat Keputusan Kasie Bimas Islam Kota Manado No. B-05/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI, tanggal 01

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 8 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 dinyatakan Batal melalui musyawarah mufakat di Kantor Kecamatan Mapanget tertanggal 15 Juli 2021.

- c. Segala bentuk aktivitas selain peribadatan tidak diperkenankan berjalan khususnya pembangunan fisik masjid.
- d. Surat Keputusan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Nomor : P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tentang Pengurus Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI Kel. Bengkol Kec. Mapanget, dinyatakan dicabut sejak surat Keputusan ini ditetapkan dan akan diterbitkan Caretaker untuk membentuk Kepengurusan Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir yang difinitif.
3. Bahwa demikian pula oleh Tergugat tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas telah pula menerbitkan Objek Gugatan II perihal penunjukan Caretaker untuk menjalankan aktivitas Kepengurusan di Masjid Baitul Khoir, Perum Griya Paniki Indah (GPI) Jl. Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado.
4. Bahwa terhadap Objek Gugatan tersebut, selain informasi dan data yang didapatkan oleh Penggugat melalui Bapak Imam Mesjid Baitul Khoir GPI selebihnya Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah menyampaikan pemberitahuan akan adanya Obyek Gugatan a quo kepada Penggugat.
5. Bahwa oleh karena tidak adanya pemberitahuan tentang adanya Obyek Gugatan yang disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Penggugat dari Bapak Imam Mesjid Baitul Khoir GPI tersebut dan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, yang menyatakan “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “, maka Penggugat mengajukan keberatan Administrasi terhadap Obyek Gugatan a quo Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat), sesuai keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2021, dan Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, selaku atasan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2021, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, yang dilakukan oleh Ramadan Rusi S.Kom (Penggugat) selaku Ketua Badan Takmir Mesjid Baitul Khoir GPI, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia Cabang Manado, akan tetapi sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa a quo melalui Upaya Administratif.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 9 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas, maka pengajuan Gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara “ dan juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, yang menyebutkan “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi “.

F. DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan – alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang yang diatur pada Bab II mengenai Tujuan dan Ruang Lingkup pada angka (1) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, menyebutkan : Standar pembinaan manajemen Mesjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang Idarah, Imarah, dan Riayah kepada aparaturnya pembina kemasjid maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat islam yang moderat, rukun dan toleran baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kecamatan dan Desa.
2. Bahwa Takmir Masjid adalah merupakan organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang mempunyai kaitan dengan masjid, baik pembangunan, perawatan, maupun kegiatan memakmurkan masjid.
3. Bahwa dalam organisasi Takmir Masjid mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Memimpin dan mengorganisasikan para pengurus lainnya dalam menjalankan tugasnya.
 - Mewakili organisasi untuk acara didalam maupun diluar mesjid.
 - Memimpin dan mengawasi program kerja yang telah dicanangkan
 - Mengevaluasi semua kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh jajaran pengurusnya

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 10 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan pembinaan ruhiyan kepada pengurus maupun jamaah masjid.
 - Menandatangani surat-surat sebagai wakil organisasi
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada jamaah diakhir kepengurusan.
4. Bahwa Penggugat selaku Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, diangkat berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, yang selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tanggal 17 Februari Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat), dimana ditetapkannya Penggugat selaku Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemilihan Kepengurusan Mesjid sebagaimana yang diatur pada Bab IV huruf (B) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
5. Bahwa sebagaimana tugas dan fungsi Penggugat selaku Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, salah satu tugasnya adalah membentuk dan mengangkat Panitia Pembangunan untuk kelangsungan pembangunan Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 10/BTM-BK/XII/2020 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid (PPM) Masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Periode Tahun 2020-2023, untuk panitia pembangunan dimaksud.
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pembangunan Masjid ternyata sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Pembangunan Masjid tersebut oleh Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI), sehingga sebagaimana tugas dan tanggung jawab serta fungsi Penggugat selaku Ketua Badan Takmir Masjid melaksanakan rapat pengurus yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pertimbangan, Anggota, Imam serta Pengurus Panitia Pembangunan itu sendiri, dan sebagaimana hasil rapat tersebut maka terhadap Panitia Pembangunan Masjid dimaksud dibubarkan dan kemudian oleh Badan Takmir Masjid Baitul Khoir mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Panitia Pembangunan Masjid tersebut.
7. Bahwa atas Pembubaran Panitia Pembangunan Mesjid oleh Penggugat selaku ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI), telah dilakukan sesuai prosedur

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 11 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI), dengan mengeluarkan Surat Keputusan pembubaran panitia pembangunan, oleh karena pengangkatan Panitia Pembangunan Masjid tersebut diangkat oleh Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI), berdasarkan Surat Keputusan.

8. Bahwa atas pembubaran Panitia Pembangunan Masjid yang dilakukan oleh Badan Takmir Masjid tersebut, ternyata Panitia Pembangunan Masjid tidak menerima pembubaran tersebut dan mengadakan kepada Tergugat, dan oleh Tergugat yang bukan menjadi kewenangannya mengintimidasi Penggugat untuk menganulir Surat keputusan Pembubaran Panitia Pembangunan yang dikeluarkan oleh Penggugat selaku Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
9. Bahwa oleh karena adanya intimidasi dari Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk menganulir Surat Keputusan Pembubaran Panitia Pembangunan yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado selaku atasan Tergugat, dan oleh Kementerian Agama Kota Manado melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (kasie bimas islam) melakukan mediasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B-025Kk.23.05.04 / BA.00 / VII/2021, tanggal 1 Juli 2021, yang berisikan antara lain bahwa segala permasalahan Mesjid dikembalikan kepada Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI).
10. Bahwa oleh karena Tergugat dan Panitia Pembangunan Masjid yang dibubarkan oleh Penggugat tidak menerima hasil yang diputuskan oleh Kementerian Agama Kota Manado melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (kasie bimas islam) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : B-025Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021, tanggal 1 Juli 2021 tersebut, kemudian tanpa dasar hukum dan sewenang - wenang Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan.
11. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut pada saat disampaikan dan diserahkan oleh Imam Mesjid Baitul Khoir Perum GPI, dan pada saat itu Penggugat memperoleh fakta dan data sebagaimana yang disebutkan dalam Objek Gugatan tersebut.
12. Bahwa Tergugat tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Objek Gugatan, dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Status Kepengurusan Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI dinyatakan dalam status Quo dan diambil alih oleh Kepala KUA Kec. Mapanget selaku Dewan Pembina Badan Takmirul Mesjid (BTM) Baitul Khoir GPI.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 12 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kasie Bimas Islam Kota Manado No. B-05/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI, tanggal 01 Juli 2021 dinyatakan Batal melalui musyawarah mufakat di Kantor Kecamatan Mapanget tertanggal 15 Juli 2021.
 - c. Segala bentuk aktivitas selain peribadatan tidak diperkenankan berjalan khususnya pembangunan fisik masjid.
 - d. Surat Keputusan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Nomor : P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tentang Pengurus Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI Kel. Bengkol Kec. Mapanget, dinyatakan dicabut sejak surat Keputusan ini ditetapkan dan akan diterbitkan Caretaker untuk membentuk Kepengurusan Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir yang difinitif.
13. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat Cacat Wewenang, Prosedur; dan /atau dan Substansi.
14. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat adalah cacat hukum baik secara procedural maupun substansial, serta tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut yakni hak prioritas Penggugat selaku Pengurus Badan Pelaksana pada Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang dipilih oleh jamaah masjid dan ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, sehingga patutlah diduga bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan tersebut telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Bab IV huruf (B) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi sebagai berikut :
- a. “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat telah mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam Kepengurusan Badan Takmirul Masjid Baitul Khoir.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 13 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. “ Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat yang telah membatalkan Kepengurusan Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan juga telah membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kota Manado selaku atasan Tergugat, maka telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat dan Tergugat telah bertindak Diskriminatif.
- c. “ Asas Kecermatan “ yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.
- d. ” Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan ” yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan.
- e. “ Asas keterbukaan “ adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas keterbukaan, karena Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang adanya KTUN berupa objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat.
16. Bahwa oleh karena Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetap menerbitkan OBJEK GUGATAN a quo, sedangkan proses penerbitannya dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian tindakan tersebut secara nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang menyebutkan :
- Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 14 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (b) Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
- (c) Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 18 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Poin B

1. Bahwa berdasrkan surat keputusan kepala kantor urusan agama nomor P-175/kua.23.05.04/BA.01/II/2020 Tentang Surat Keputusan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 15 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) kelurahan Bengkol, kecamatan Mapanget kota Manado periode 2020-2023 yang diajukan oleh saudara penggugat tidak melalui mekanisme musyawarah pemilihan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Perlu diketahui bahwa penunjukan ketua BTM baitul Khoir (saudara Ramadan Rusi) dilaksanakan tanpa adanya panitia musyawarah (*in-konstitusional*/cacat hukum). Penunjukan saudara penggugat menjadi ketua BTM Baitul Khoir hanya ditunjuk oleh segelintir orang.

2. Surat keputusan nomor P-57/-KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 telah sesuai dengan kewenangan regulasi KUA kecamatan Mapanget dengan dasar :

a. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 saya menerima surat pernyataan jamaah masjid Baitul Khoir tentang keberatan dan menolak keputusan yang dikeluarkan oleh mantan ketua Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir saudara Ramadan Rusi selaku penggugat yang dinilai sebagai tindakan sepihak, tidak adanya transparansi laporan keuangan kepada jamaah, dan pembubaran panitia pembangunan yang tidak berdasar, maka dalam hal ini saya selaku kepala kantor urusan agama kecamatan Mapanget mengambil langkah mediasi antara jamaah, ketua BTM Baitul Khoir dan panitia pembangunan masjid Baitul Khoir yang dilaksanakan secara kaukus pada tanggal 20 Mei 2021 menghadirkan mantan ketua BTM, sekretaris dan bendahara BTM masjid Baitul Khoir, tanggal 26 Mei 2021 menghadirkan perwakilan jamaah dan panitia pembangunan, dan tanggal 3 Juni 2021 dilakukan konfrontasi yang dihadiri oleh pengurus BTM Baitul Khoir, perwakilan jamaah, panitia pembangunan masjid Baitul Khoir, kepala KUA dan penghulu Kecamatan Mapanget sehingga menghasilkan 5 (lima) kesepakatan bersama yaitu:

- Semua pihak yang terkait dan jamaah saling memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi.
- Kembali kepada fungsi masing-masing, bahwa SK pembubaran panitia pembangunan dibatalkan dan dapat melanjutkan proses pembangunan.
- Satu bendahara untuk pengelolaan keuangan BTM dan panitia pembangunan dengan membuat laporan keuangan ke KUA Kec. Mapanget.
- Panitia pembangunan wajib melaporkan setiap perkembangan pembangunan masjid kepadaketua BTM.
- BTM tidak berhak mengintervensi teknis pembangunan.

Dari 5 poin yang sudah disepakati bersama berdasarkan hasil mediasi tanggal 3 Juni 2021 saya melihat, mendengar dan menyaksikan antara jamaah dan pengurus badan takmir sudah saling memaafkan kemudian tunduk dan patuh pada hasil kesepakatan tersebut. Namun penggugat (Ramadan Rusi) mengingkari hasil kesepakatan bersama (*one pretice*) dengan

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 16 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak menandatangani Nota Kesepakatan yang menjadi hasil mediasi setelah 2 (dua) hari mediasi dilakukan sehingga saya menganggap bahwa penggugat/Ramadan Rusi adalah melanggar isi kesepakatan bersama karena tidak mengindahkan kesepakatan bersama sehingga mencari cara dan atau jalan lain untuk menghalang-halangi kesepakatan tersebut.

- b. Bahwa Ramadan Rusi selaku penggugat melaporkan saya/Tergugat kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado dengan aduan bahwa saya memihak kepada jamaah dalam proses pengambilan keputusan mediasi tersebut, sehingga pada tanggal 10 Juni 2021 saya selaku Tergugat di panggil oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado (Sahrir Bachrudin, SE,M.BA) ke Kantor Kementerian Agama Kota Manado untuk menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara jamaah dan mantan ketua BTM Baitul Khoir Ramadan Rusi selaku penggugat. Sehingga saya selaku tergugat dan ketua panitia pembangunan serta beberapa pengurus BTM Baitul Khoir akan di konfrontasi oleh Kepala Seksi Bimas Islam karena ada surat aduan dari ketua BTM Baitul Khoir dengan aduan bahwa saya/tergugat memihak kepada jamaah dalam proses pengambilan keputusan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Selanjutnya saat dilakukan konfrontasi ketua panitia pembangunan tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal karena berhubungan dengan operasional. Ketidakhadiran ketua panitia pembangunan itu langsung disampaikan kepada Kepala Seksi Bimas Islam melalui telpon. Setelah konfrontasi yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bimas Islam yang tanpa dihadiri oleh jamaah dan ketua panitia pembangunan diputuskan bahwa mantan ketua BTM Baitul Khoir Ramdhan Rusi selaku penggugat wajib melaksanakan musyawarah ulang dengan jamaah, sehingga pada hari jumat, tanggal 17 Juni 2021 bertempat di masjid Baitul Khoir dilaksanakan musyawarah bersama antara jamaah, ketua BTM dan beberapa pengurus BTM Baitul Khoir yang disaksikan langsung oleh Kepala Kasi Bimas Islam Kota Manado, Kepala KUA Kecamatan Mapanget. Dari musyawarah yang dilaksanakan, jama'ah yang hadir mayoritas menginginkan untuk mengganti ketua BTM Baitul Khoir namun Kepala Kasi Bimas Islam Kota Manado yang hadir tidak dapat memberikan keputusan (e-Quo)
- c. Bahwa Tanggal 1 Juli 2021 Kepala Kasi Bimas Islam Kota Manado mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor: B-025/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir GPI. Dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kasi Bimas Islam kota Manado tidak menyelesaikan masalah serta dianggap kadaluwarsa di karena keputusannya tidak mengakomodir apa yang diinginkan oleh jamaah yaitu mengganti ketua BTM Baitul Khoir. Akibatnya konflik terus terjadi sampai adanya pelaporan ke kepolisian yang dilakukan oleh mantan ketua BTM Baitul Khoir Ramadhan Rusi selaku penggugat kepada

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 17 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pengurus.

- d. Bahwa Melihat konflik yang terjadi terus menerus antara jamaah masjid Baitul Khoir dengan mantan ketua BTM Baitul Khoir (Ramadan Rusi) selaku penggugat maka pihak kepolisian Kec. Mapanget turut andil mengamankan konflik tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini kapolsek Kecamatan Mapanget mengambil inisiatif serta memfasilitasi untuk menggelar mediasi di kantor Kecamatan Mapanget untuk memeriksa serta meninjau kembali akar pokok masalah yang terjadi di masjid baitul Khoir, dengan melibatkan Camat Mapanget, Kapolsek Mapanget, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado, saya/Tergugat selaku Kepala KUA Kec. Mapanget. MUI Kec. Mapanget, ketua BTM (Ramadan Rusi) selaku penggugat dan jamaah masjid baitul Khoir.
- e. Bahwa Pada tanggal 15 Juli 2021 bertempat di kantor kecamatan Mapanget dilakukan mediasi ulang dan menghasilkan, berkesimpulan bahwa mantan ketua BTM (Ramadhan Rusi) selaku penggugat tidak ada Itikad baik untuk meredakan konflik yang terjadi dengan melakukan pengingkaran terhadap keputusan mediasi pertama di KUA Kecamatan Mapanget bahkan dianggap tidak mampu merangkul jamaah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masjid Baitul Khoir, serta terkesan bahwa penggugat membenturkan atau bisa dikatakan adudomba antara saya selaku kepala KUA Mapanget dengan Kepala Seksi Bimas Islam dengan memberikan keterangan yang tak berdasar sehingga terkesan memprovokasi. Sehingga hasil musyawarah mediasi yang melibatkan seluruh aparat pemerintah sekecamatan mapanget dalam hal ini yaitu Camat Kec. Mapanget, Kapolsek Mapanget, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado, saya/Tergugat selaku Kepala KUA Kec. Mapanget. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Mapanget, mantan ketua BTM (Ramadan Rusi) selaku penggugat dan jamaah masjid baitul Khoir berkesimpulan untuk menyerahkan kepada saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Mapanget selaku pembina kemasjidan di Kecamatan Mapanget untuk secara tegas mengambil tindakan atau langkah sesuai dengan kewenangan saya agar konflik di Masjid Baitul Khoir tidak terus menerus terjadi dan berlarut-larut. Maka dari itu saya mengambil langkah serta tindakan untuk mencabut SK Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir dan memberhentikan Ramadan Rusi sebagai Ketua badan takmir masjid Baitul Khoir serta menunjuk caretaker untuk segera menyelenggarakan musyawarah jamaah untuk memilih kepengurusan Badan Takmir Masjid yang baru agar konflik di Masjid Baitul Khoir dapat diselesaikan serta tujuan yang paling mendasar yaitu ukhuwah antara jamaah Masjid Baitul Khoir bisa terjalin dengan baik dan aman.
- f. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang terahir di Kantor Kecamatan Mapanget maka saya/Tergugat di anggap perlu dan sifatnya penting untuk menunjuk Caretaker berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P –

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 18 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 Perihal Penunjukan Caretaker yang bertugas sebagai eksekutor dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir yang difinitif periode 2021 sampai 2024 secara demokratis serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor. B-79/KUA 23.05.04/BA.01/X/2021 tentang Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget periode 2021-2024 yang dipilih secara demokratis tersebut ketegangan serta konflik yang terjadi di Masjid Baitul Khoir mulai reda serta suasana mulai membaik ini bisa dilihat dari antusias jamaah yang datang beribadah mulai banyak disela waktu sholat lima waktu serta sholat jumat berjamaah dibandingkan lebih sedikit jamaah yang sholat pada saat adanya konflik yang terjadi di Masjid Baitul Khoir maka berkesimpulan retaknya ukhuwah pada saat ini sudah mulai terobati;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 telah dilaksanakan musyawarah pertama tentang pemilihan Ketua BTM yang baru yang sudah di jadwalkan oleh caretaker bertempat di Masjid Baitul Khoir. Dengan melihat begitu serius serta antusiasnya jamaah yang menginginkan kepengurusan BTM yang baru sehingga pemilihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, aman dan kondusif murni dari jamaah Masjid Baitul Khoir dilaksanakan secara demokratis. Sehingga saat ini sudah menghasilkan kepengurusan Badan Takmir Masjid Baitul Khoir yang baru dan telah dilantik oleh Kepala KUA kecamatan Mapanget pada tanggal 31 Oktober 2021 yang disaksikan dan didatangi berita acara pelantikannya oleh Kepala Kantor Kementerian agama Kota Manado, Staf Khusus Gubernur Provinsi Sulawesi Utara bidang keumatan, Staf Khusus walikota Manado bidang keumatan, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia kecamatan Mapanget. Serta disaksikan oleh jamaah masjid baitul khoir.

Poin F 12 huruf b.

- Surat keputusan Kasie Bimas Islam Kota Manado No. B-05/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 tentang permasalahan pengurus badan takmirul masjid (BTM) Baitul Khoir GPI tanggal 1 Juli 2021. Yang seharusnya surat nomor B-025/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 bukan nomor yang dimaksud dalam gugatan untuk itu saya selaku tergugat menyatakan bahwa surat gugatan ini cacat demi hukum dengan dasar nomor surat yang digugat berbeda dengan nomor yang dikeluarkan oleh kasi bimas islam kota manado tertanggal 1 Juli 2021.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, tergugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat batal demi hukum dan tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 19 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum serta berkekuatan hukum tetap surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget yakni :
 - Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget karena sudah sesuai dengan kewenangan dan regulasi.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk tunduk dan patuh pada surat :
 - Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P – 57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget.
4. Memohon kepada Majelis hakim untuk dapat melakukan sidang di tempat untuk memperkuat keyakinan majelis hakim.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang diterima pada tanggal 2 Desember 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court) yang diterima pada tanggal 9 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup sebanyak 20 bukti dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-19**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Pelantikan Pengurus BTM Masjid Baitul Khoir GPI Periode 2020-2023 (**Fotokopi sesuai fotokopi**);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor : P- 175/Kua.23.05.04/BA.01/II/2020 Tentang Surat Keputusan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado Periode 2020 – 2023 (**Fotokopi sesuai asli**);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor: 22/BTM-BK/VII/2021, Lampiran: - , Perihal: Keberatan Administrasi, tertanggal 28 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 20 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Nomor : P-57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021, Perihal: Surat Pemberitahuan, tertanggal 19 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai dengan fotokopi**);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor : 023/BTM-BK/VIII/2021, Lampiran: - , Perihal: Banding Administrasi, tertanggal 09 Agustus 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
6. Bukti P-6 : Bukti Pengiriman Surat Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado (**Fotokopi sesuai aslinya**);
7. Bukti P-7 : Surat Nomor : B-23/Kk.23. 5.4/BA.00/06/202, Lamp.: - , Perihal: Undangan Rapat Mediasi (**Fotokopi sesuai aslinya**);
8. Bukti P-8 : Notulen Mediasi di Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang dipimpin langsung oleh Kepala seksi Bimas Islam pada hari Senin 14 Juni 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Ketua Badan Takmirul Masjid Baitul Khoir Nomor: 10/BTM-BK/XII/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid (PPM) Masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Periode Tahun 2020 -2023, tertanggal 20 Desember 2020 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
10. Bukti P-10a : Surat Keputusan Nomor: B-25/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021 Tentang Permasalahan Pengurus BTM Masjid Baitul Khoir GPI Jl. Rambutan Raya Nomor 70 Kel. Bengkol Kecamatan Mapanget, Kota Manado, tertanggal 01 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
11. Bukti P-10b : Surat: Nomor: B-26/KK.23.05.04/BA.00/VII/2021, Lamp.: Surat Keputusan, Perihal: Surat Pengantar, tertanggal 8 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
12. Bukti P-11 : Bukti Pengiriman Surat Keberatan Administrasi Ke KUA Kecamatan Mapanget (**Fotokopi sesuai dengan fotokopi**);
13. Bukti P-12 : Notulen Mediasi di Kantor Kementerian Agama Kota Manado yang dipimpin langsung oleh Kepala seksi Bimas Islam pada hari Senin 14 Juni 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
14. Bukti P-13 : Surat Nomor : 017 / BTM-BK/IV/2021, Lampiran: - , Perihal: Pembubaran Panitia Pembangunan, tanggal 15 April 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
15. Bukti P-14 : Ketua Panitia Pembangunan membuat Status di Medsos FB dan di group Jamaah Masjid Baitul Khoir (**Fotokopi sesuai dengan fotokopi**);
16. Bukti P-15 : Laporan Keuangan Kas BTM Masjid Baitul Khoir Periode Januari –

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 21 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2020 (**Fotokopi sesuai aslinya**);

17. Bukti P-16 : Laporan Keuangan Kas BTM Masjid Baitul Khoir Periode Januari – Agustus Tahun 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 18. Bukti P-17 : Surat Nomor: 020/BTM-BK/VI/2021, Lampiran: SK BTM dan Daftar Tandatangan Jamaah, Perihal: Keberatan Jamaah/Pengurus Badan Takmirul Masjid (BTM) Baitul Khoir GPI atas Tindakan /Keputusan KUA Mapangget secara sepihak, tertanggal 7 Juni 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 19. Bukti P-18 : Foto Kegiatan Majelis Taklim Sekaligus Pemilihan Secara Aklamasi Ketua/Pengurus BTM sebelum berdirinya masjid (**Print out**);
 20. Bukti P-19 : Foto Peletakan Batu Pertama dan Penentuan Arah Kiblat (**Print out**);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan dan bukti Ad informandum yang beri tanda bukti T Ad-1, sebagai berikut :
1. Bukti T-1 : Surat pernyataan jamaah masjid Baitul Khoir , tertanggal 05 Mei 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 2. Bukti T-2 : Surat Pemanggilan Nomor: P-53/KUA 23.05.04/BA.01/V/2021, tertanggal 17 Mei 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 3. Bukti T-3 : Pemanggilan perwakilan jamaah dan panitia pembangunan oleh KUA Mapangget (**Print out**);
 4. Bukti T-4 : Nota Kesepakatan di kantor KUA Kecamatan Mapangget, tertanggal 3 Juni 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi, Dokumentasi Musyawarah bersama antara jamaah, mantan ketua BTM dan beberapa mantan pengurus BTM Baitul Khoir yang disaksikan langsung oleh Kepala Kasi Bimas Islam Kota Manado, Kepala KUA Kecamatan Mapangget (**Print out**);
 6. Bukti T-6 : Surat keputusan Kepala Kasi Bimas Islam Kota Manado Nomor: B-025/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021, Lamp. : Surat Keputusan, Perihal: Surat Pengantar, tertanggal 8 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
 7. Bukti T-7 : Fotokopi, Dokumentasi mediasi di kantor Kecamatan Mapangget yang dihadiri oleh Camat Kec. Mapangget, Kapolsek Mapangget, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado, Kepala KUA Kec. Mapangget. Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 22 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Indonesia (MUI) Kec. Mapanget, mantan ketua BTM (Ramadan Rusi) selaku penggugat dan jamaah masjid baitul Khoir (**Print out**);

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor: P-57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021, Perihal: Surat Pemberitahuan, tertanggal 19 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor: P-58/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021, Perihal: Penunjukan Caretaker, tanggal 19 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Kasie Bimas Islam Kota Manado Nomor: B-025/Kk.23.05.04/BA.00/VII/2021, tentang Permasalahan Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir GPI Jl. Rambutan Raya Nomor 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado tanggal 1 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
11. Bukti T-11 : Musyawarah 1 Badan Takmir Masjid Baitul Khoir dalam rangka pemilihan ketua Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Periode 2021 – 2024 tanggal 10 Oktober 2021 (**Print out**);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor: B-79/KUA 23.05.04/BA.01/X/2021 tentang Pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado Periode 2021 – 2024, tertanggal 18 Oktober 2021 (**Fotokopi sesuai aslinya**);
13. Bukti T-13 : Dokumentasi pelantikan pengurus Badan Takmir Masjid Baitul Khoir periode 2021 – 2024 tanggal 31 Oktober 2021 (**Print out**);
14. T Ad. 1 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama : **SUKAMTO ISMAIL**;
 - Bahwa Saksi adalah Tinggal di perumahan GPI sejak tahun 2014 dan sebagai penasihat dalam kepengurusan BTM;
 - Bahwa masa awal saksi tinggal di perumahan GPI masjid Baitul Khoir belum berdiri karena saat itu kawasan masih berupa hutan;
 - Bahwa pada awal pembentukan BTM, Ramadan Rusi terpilih sebagai Ketua BTM;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 23 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemilihan pengurus BTM jamaah yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang dewasa baik bapak-bapak maupun ibu-ibu;
- Bahwa yang saksi ketahui masa jabatan Ramadan Rusi sebagai Ketua BTM selama tiga tahun dan masih berlangsung masa jabatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan di KUA namun menghadiri pertemuan di Kantor Kemenag Kota Manado;
- Bahwa setahu saksi hasil pertemuan di Kantor Kemenag Kota Manado adalah semua permasalahan dan kewenangan dikembalikan ke BTM;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini telah ada pengurus BTM yang baru;

2. Keterangan Saksi atas nama : **SAHABUDDIN**;

- Bahwa saksi tinggal di perumahan GPI sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi adalah pengurus BTM bidang pembangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada masalah yang melibatkan jamaah dalam kisruh ini, yang ada, masalah antara BTM dan Panitia Pembangunan
- Bahwa sepengetahuan saksi, Panitia Pembangunan dibubarkan oleh BTM karena tidak pernah melaporkan keuangannya secara tertulis ke BTM;
- Bahwa setahu saksi saat memediasi BTM, Panitia Pembangunan dan jamaah, Kepala KUA bertujuan agar pihak-pihak tersebut berdamai;

3. Keterangan Saksi atas nama : **ROYKE RAMLI KANTU**;

- Bahwa saksi adalah jamaah yang mengenal Ramadan Rusi saat awal pendirian masjid Baitul Khoir;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait gugatan yang diajukan oleh Ramadan Rusi adalah masalah terkait pembubaran Panitia Pembangunan masjid oleh BTM diintervensi oleh Kepala KUA;
- Bahwa setahu saksi saat pembubaran oleh BTM Panitia Pembangunan menerima dan memohon maaf kepada jamaah, bahkan siap untuk mengundurkan diri.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi hadir dalam pertemuan di KUA yang tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa setahu saksi pihak BTM menolak poin-poin kesepakatan dengan alasan poin poin tersebut menimbulkan kontradiksi dan menyudutkan BTM;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan saksi, pihak Penggugat juga mengajukan seorang Ahli yang telah memberikan Pendapat sesuai Pengetahuan Keilmuan dan Pengalamannya dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 24 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Ahli atas nama : **Drs. H. KALO TAHIRUN, M.H.;**

- Bahwa Prosedur pendirian masjid diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dalam pendirian rumah ibadah, selain harus ada persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, FKUB Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah serta jamaah sebanyak 90 orang juga harus ada organisasi kemasjidan antara lain Badan Takmir Masjid dan Keimaman;
- Bahwa Badan Takmir Masjid (BTM) sesuai hasil musyawarah jamaah. Kemudian melalui panitia yang dipilih oleh jamaah, hasil musyawarah tersebut diusulkan ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK). Hal tersebut telah berlangsung sejak lama, sesuai dengan kesepakatan internal dari Kementerian Agama Sulawesi Utara, kewenangan untuk menerbitkan SK tersebut harus diserahkan kepada KUA, kalau diserahkan ke pemerintah daerah akan ada dampak menyangkut konsekuensi anggaran. Sedangkan SK Imam diterbitkan oleh Pemerintah setempat karena ada alokasi budget pemerintah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sesuai nomenklatur bantuan. Hal ini sesuai Surat Dirjen Bimas Islam nomor 802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, bahwa tugas Badan takmir itu ada 3 yaitu Inarah, Imarah dan Riayah;
- Bahwa menurut Surat Ditjen Bimas Islam Nomor 802 tahun 2014 yang harus menerbitkan SK BTM adalah Kepala Pemerintahan Wilayah setempat sesuai tingkatan dan status masjid yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Tipologi Masjid.
- Bahwa untuk Wilayah Kelurahan hanya ada satu Masjid Jami' yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah, untuk wilayah kecamatan hanya ada satu masjid besar yang ditetapkan oleh Camat atas rekomendasi KUA, untuk wilayah kabupaten/kota hanya ada satu masjid Agung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota, untuk wilayah provinsi hanya ada satu masjid Raya yang ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan untuk tingkat nasional hanya ada satu Masjid Negara yang ditetapkan oleh Presiden atas rekomendasi Menteri Agama;
- Bahwa terkait dengan penerbitan SK BTM oleh KUA, hal tersebut sudah berlaku secara umum di Kementerian Agama Sulawesi Utara. Tidak ada aturan tertulis, hanya kebiasaan, hanya kesepakatan bersama. Andaikan aturan tersebut diberlakukan maka seluruh SK yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Sulawesi Utara tidak berlaku;
- Bahwa tidak boleh dalam satu masjid terdapat dua kepengurusan BTM, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Agama;
- Bahwa sesuai hirarki organisasi, keputusan dari Kementerian Agama Kota tidak bisa dibatalkan oleh pejabat yang berada di bawahnya dalam hal ini Kepala KUA;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 25 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala KUA bisa membatalkan SK BTM sepanjang ada alasan-alasan yakni pengurus tidak melaksanakan tugas, meninggal dunia, berhalangan tetap, pindah alamat atau terjadi huru-hara dalam masjid. Bisa saja BTM tidak membentuk Panitia Pembangunan, karena adanya seksi pembangunan dalam kepengurusan BTM. Biasanya Panitia Pembangunan dibentuk untuk meringankan tugas BTM dalam pembangunan masjid;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama : **ASRI ILAM;**

- Bahwa saksi menjadi jamaah masjid Baitul Khoir sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi saat itu BTM diketuai oleh Ramadan Rusi;
- Bahwa bersama Kamah, saksi pernah mendatangi KUA mewakili jamaah menyampaikan pernyataan jamaah;
- Bahwa pernyataan jamaah tersebut diantaranya berisi agar dilakukan pergantian kepengurusan dan transparansi keuangan BTM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap sholat Jumat dibacakan Laporan Keuangan Kas masjid;
- Bahwa setelah mengikuti pertemuan di KUA menghasilkan kesimpulan kedua belah pihak berdamai, saling memaafkan, permasalahan dikembalikan ke BTM dan posisi Dirman selaku Ketua Panitia Pembangunan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Manado yang menghasilkan keputusan bahwa Kewenangan dikembalikan ke BTM;

2. Keterangan Saksi atas nama : **SOFIAN MADIU;**

- Bahwa saksi adalah Penghulu di KUA Kecamatan Mapanget;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah dalam perkara ini terkait adanya Nota Keberatan dari Jamaah yang antara lain keberatan tentang keputusan BTM yang terkesan sepihak membubarkan Panitia Pembangunan dan keberatan tentang tidak adanya transparansi dalam hal keuangan oleh BTM;
- Bahwa setahu saksi, nota keberatan dari jamaah tersebut dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh jamaah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pemberhentian BTM yang diterbitkan oleh Kepala KUA;
- Bahwa surat tersebut diantaranya berisi tentang dianulirnya SK BTM dan penyerahan tugas kepada caretaker untuk memproses penunjukan Ketua BTM;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 26 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan di Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Manado, saksi hanya menandatangani notulen tentang keberatan jamaah bukannya kesepakatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
- 3. Keterangan Saksi atas nama : **FAKIR MOHAMMAD**;
 - Bahwa saksi berdomisili di perumahan GPI sejak tahun 2008 dan mengenal Ramadan Rusi sejak tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi, alasan Ramadan Rusi mengajukan gugatan karena tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang mencabut SK yang bersangkutan yang belum selesai masa berlakunya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bisa keberatan atas dipilihnya Ramadan Rusi sebagai Ketua BTM, karena saksi tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa alasan Kepala KUA menerbitkan SK pemberhentian BTM adalah terjadinya persoalan antara jamaah dan BTM terkait keuangan, pembangunan dan pembubaran panitia pembangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pembubaran Panitia Pembangunan, namun yang saksi dengar bahwa penyebab Panitia Pembangunan dibubarkan karena ada hal-hal yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa saat ditunjuk sebagai caretaker oleh Kepala KUA, saksi mengetahui bahwa SK BTM yang lama masih berlaku;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan pertemuan yang dilaksanakan di KUA, Kemenag Kota Manado dan Kantor Kecamatan Mapanget;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 24 Februari 2022. Sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 27 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor :P-57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan, tertanggal 19 Juli 2021, tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado (vide bukti P-4 = T-8);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2021, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat ekseptif, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas sengketa yang telah menempuh upaya administratif dan Keputusan tata usaha negara yang memenuhi kualifikasi KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna **putusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa/perkaranya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa *a quo* telah menempuh upaya administratif ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 28 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75:

Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat tanggal 19 Juli 2021, (vide Bukti P-4 = T-8);
- 2) Bahwa, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas penerbitan objek sengketa a quo melalui Surat Nomor: 22/BTM-BK/VII/2021, Lampiran: - , Perihal: Keberatan Administrasi, tertanggal 28 Juli 2021 (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 29 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan : *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan a quo dan Penggugat dianggap telah selesai menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo memenuhi ketentuan kualifikasi KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor :P-57/KUA.23.05.04/PW/01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;**

Menimbang, bahwa secara substansi surat tersebut merupakan surat pemberitahuan dari KUA Kecamatan Mapanget in casu Tergugat kepada Jamaah Masjid Baitul Khoir yang didalamnya turut terlampir SK Nomor: 57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Masjid Baitul Khoir, tertanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih jauh, permasalahan yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat pada intinya adalah terletak pada SK Nomor: 57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Masjid Baitul Khoir, tertanggal 15 Juli 2021, yang terlampir dalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo tersebut, Majelis Hakim membangun konstruksi hukum berupa argumentum per analogiam dimana surat pemberitahuan dari KUA

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 30 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapanget yang didalamnya turut terlampir SK Nomor: 57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021 tentang Permasalahan Pengurus Masjid Baitul Khoir, tertanggal 15 Juli 2021, dianggap sama dan dinilai satu kesatuan sebagai objek KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyebabkan timbulnya kepentingan yang dirugikan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang keagamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 31 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat selaku Ketua Badan Takmir masjid Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor: P-75/Kua 23.05.04/BA.01/II/2020, tanggal 17 Februari Tahun 2020 (vide bukti P-2);
2. Bahwa, Penggugat adalah salah satu orang yang mengusahakan dan memperjuangkan adanya pembangunan masjid Baitul Khoir sebagaimana keterangan saksi atas nama ROYKE RAMLI KANTU dan SAHABUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan secara kausalitas terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan selaku Pengurus Badan Takmirul Masjid Baitul Khoir dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengurus dan memakmurkan masjid yang telah dia perjuangkan sejak awal pembangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) : Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Obyek Gugatan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, melalui Bapak Imam Mesjid Baitul Khoir yang menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan keberatan Administrasi terhadap Obyek Gugatan a quo Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget (Tergugat), sesuai keberatan Administrasi tertanggal 28 Juli 2021 (vide bukti P-3), namun tidak ditanggapi oleh Tergugat

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 32 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan mengenai formil gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah ***“Apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu mengenai keabsahan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek wewenang (*bevoegdheid*), dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, tertanggal 2 Desember 2014, khususnya pada Lampiran Bab III Tipologi Masjid, huruf F, yang menjelaskan bahwa ***“Masjid Jami adalah Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/Kelurahan, dimana masjid tersebut dibiayai oleh pemerintah pedesaan/kelurahan/swadaya masyarakat”***;

Menimbang, bahwa Masjid Baitul Khoir merupakan Masjid yang didirikan guna dimanfaatkan untuk beribadah bagi umat islam yang bermukim di Perumahan Griya Paniki Indah, Kel. Bengkol Kec. Mapanget;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 33 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Masjid Baitul Khoir termasuk dalam golongan Masjid Jami, maka pengangkatan pengurus Masjid Baitul Khoir tunduk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, tertanggal 2 Desember 2014, khususnya pada Lampiran Bab III Tipologi Masjid, huruf F angka1, yang menyebutkan:

“Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat Kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan”;

Menimbang, bahwa secara substansi, objek sengketa a quo menetapkan tentang pemberhentian Penggugat selaku Pengurus Masjid Jami, namun setelah Majelis Hakim menelaah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berhubungan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang siapa pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian terhadap Pengurus Masjid Jami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim membangun konstruksi hukum berdasarkan asas *contrarius actus*, dimana pejabat yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara juga dianggap memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hal asas tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan:

- Ayat (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
- Ayat (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan:
- a. oleh Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
 - b. oleh atasan yang menetapkan keputusan;
 - c. atas perintah pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pengurus Masjid berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, tertanggal 2 Desember 2014, khususnya pada Lampiran Bab III Tipologi Masjid, huruf F angka1 ditetapkan oleh Lurah atas Kepala Desa setempat, maka berdasarkan asas *contrarius actus* diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lurah atau Kepala Desa berwenang untuk menerbitkan penetapan pemberhentian Pengurus Masjid Jami berdasarkan rekomendasi KUA Kecamatan in casu Lurah Kelurahan Bengkol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini KUA Kecamatan Mapanget tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 34 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, tertanggal 2 Desember 2014, khususnya pada Lampiran Bab III Tipologi Masjid, huruf F angka 1, sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat patut untuk dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak sah, maka segala akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya keputusan a quo dianggap tidak pernah ada/terjadi;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **Drs. H. KALO TAHIRUN, M.H.** dalam keterangannya di Pengadilan, menyatakan bahwa telah menjadi kesepakatan dalam internal Kementerian Agama dimana untuk penetapan dan pemberhentian Pengurus Masjid Jami di Kota Manado dilakukan oleh KUA setempat tanpa melalui Lurah/Kepala Desa dengan alasan konsekuensi anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa praktek administrasi yang telah berjalan di Kota Manado sebagaimana keterangan ahli diatas, merupakan praktek administrasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlepas dari alasan apapun, karena seharusnya Lurah/Kepala Desa sebagai pengejawantahan negara dilibatkan dalam segala urusan administrasi pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat in casu KUA Kecamatan Mapanget tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo maka mutatis mutandis Surat Keputusan Penetapan Penggugat sebagai Pengurus Masjid Baitul Khoir yang telah dikeluarkan oleh Tergugat juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh Karena baik itu penetapan Penggugat sebagai Pengurus Masjid Baitul Khoir maupun pemberhentian Penggugat serta Pengangkatan Pengurus Masjid yang baru yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah karena bukan merupakan kewenangannya, maka diperlukan pemilihan ulang dari Jemaah Baitul Khoir untuk pengurus Masjid yang baru dan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo menjadi tidak sah, maka tuntutan atau gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 35 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat: ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Nomor :P-57/KUA.23.05.04/PW.01/VII/2021, perihal : Surat Pemberitahuan, tertanggal 19 Juli 2021, tentang Permasalahan Pengurus Mesjid Baitul Khoir Perum GPI Jln Rambutan Raya No. 70 Kel. Bengkol Kec. Mapanget, yang ditujukan kepada Badan Takmir Masjid (BTM) Baitul Khoir Perum GPI Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Kami, sebagai Hakim Ketua Majelis **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., BUDI HARTONO, S.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 36 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Kamis**, tanggal 17 Maret 2022 oleh Kami, sebagai Hakim Ketua Majelis **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ISWANTO KAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

TTD

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ISWANTO KAU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	325.000,00
3.P.S	:	Rp.	-
4.Panggilan	:	Rp.	175.000,00
5.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.PNBP Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	570.000,00

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN. MDO Halaman 37 dari 37 Halaman